

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pergolakan di dunia Islam telah mendorong meluasnya pengujian kembali sumber-sumber klasik hukum Islam karena orang Islam telah berjuang untuk memelihara, menyesuaikan, atau mendefinisikan kembali norma-norma sosial dan hukum dalam menghadapi kondisi yang berubah. Isu sentral dalam perjuangan yang terus berlangsung ini adalah masalah hakekat, status, dan otoritas sunnah (contoh-contoh normatif Nabi Muhammad saw) karena status Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, perkataan dan perbuatannya diterima oleh Muslim sebagai sebuah sumber hukum setelah al-Qur'an.

As-Sunnah adalah perkataan, perbuatan dan persetujuan Nabi saw., di samping itu as-Sunnah juga merupakan salah satu sumber dalam Islam di bidang *tasyrî'* dan dakwah (tuntunan)nya. Bersama al-Qur'an, hadis menjadi *point* yang sensitif dalam kesadaran spiritual maupun intelektual muslim. Tidak saja karena ia menjadi sumber pokok ajaran Islam, tetapi juga sebagai tambang informasi bagi pembentukan budaya Islam, terutama sekali historiografi Islam yang cukup banyak merujuk pada hadis-hadis.

Hadis menjadi semakin krusial ketika makin banyaknya masalah yang muncul, karena Nabi dan sahabat telah wafat. Ketika Nabi masih hidup persoalan dapat dipecahkan dengan otoritas al-Qur'an atau oleh Nabi Muhammad Saw sendiri. Demikian pula pada masa sahabat, masyarakat dapat melihat praktek Nabi

yang dijalankan para sahabat. Tetapi setelah itu berbagai informasi tentang nabi menjadi sangat penting bagi kaum muslim. Itu sebabnya belakangan sangat banyak sekali muncul literatur hadis dalam berbagai bentuk dan jenisnya dengan muatan hadis-hadis yang cukup beragam.<sup>1</sup>

Ulama hadis telah menetapkan suatu metode yang istimewa dalam masalah *jarh* dan *ta'dil*. Metode ini didasarkan pada kecermatan analisis dan keadilan cara pandang.<sup>2</sup> Oleh karenanya dalam mengkaji hadis untuk mengungkapkan kandungannya yang berkerahmatan, maka ada tiga teknik interpretasi yang dapat digunakan secara simultan tanpa melakukan pendikotomian antara satu dengan yang lain, yakni: pertama, teknik interpretasi tekstual, yaitu interpretasi atau pemahaman terhadap matan hadis berdasarkan teksnya semata dan/atau memperhatikan bentuk dan cakupan makna. Kedua, teknik interpretasi intertekstual atau munasabah hadis, yakni interpretasi atau pemahaman terhadap matan hadis dengan memperhatikan hadis lain (*tanawwu'*) dan/atau ayat-ayat al-Qur'an yang terkait. Dan, ketiga, teknik interpretasi kontekstual, yakni interpretasi atau pemahaman terhadap matan hadis dengan memperhatikan asbab wurud al-hadis(konteks di masa Rasul; pelaku sejarah, peristiwa sejarah, dsb) dan konteks kekinian (konteks masa kini). Penerapan ketiga teknik tersebut dapat menemukan makna yang bersifat substantif dan makna yang bersifat formalistik.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Hamdan Husein Batubara, *Hadis dalam Pandangan Yusuf Qardhawi*, 1. diakses dari <https://hamdanhusein.files.wordpress.com>, tanggal 12 Juli 2015.

<sup>2</sup>Ahmad Bin Abdurrahman Ash-Shayyan, *Menilai Ulama dan Karyanya Menurut Manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah* (Solo : Khazanah Ilmu, 1996), 50.

<sup>3</sup>Arifuddin, "Teknik Interpretasi dalam Kajian Fikih Hadis", *Jurnal al-Fikr*, Vol. 16, No.1, ,Januari, 2012, 2.

Berkaitan dengan keberadaan hadis sebagai nash, maka hadis adalah sesuatu yang harus dilaksanakan atau ditinggalkan sesuai tuntutan isi matannya. Namun isi matan suatu hadis tidak selalu dapat dipahami dengan benar. Sehingga diperlukan penelitian. Istilah kritik hadis atau *naqd al-hadîs* di kalangan ulama kontemporer sering dinamakan dengan penelitian hadis. Secara singkat, dapat dikatakan bahwa kritik hadis adalah upaya untuk membedakan antara hadis yang benar (sahih) dan hadis yang tidak benar (tidak sah).

Dalam hal ini peneliti mengambil satu kasus tentang pemahaman terhadap hadis yang isi matannya adalah larangan jual beli hewan piaraan, yang ternyata tidak dilaksanakan dengan baik oleh masyarakat. Di berbagai wilayah, jual beli hewan seperti kucing misalnya sedang menjadi trend. Saat ini jenis hewan kucing yang diminati adalah Anggora, Persia dan hewan kucing hasil persilangan dengan hewan kucing lokal. Hal ini menarik ketika dihubungkan dengan wawasan hadis tentang jual beli hewan piaraan. Dalam hal ini bahwa jual beli kucing dilarang berdasarkan hadis nabi dengan riwayat sebagai berikut <sup>4</sup>:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ عُمَرَ بْنِ زَيْدِ الصَّنَعَانِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْهَرِّ. قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَكْلِ الْهَرِّ وَأَكْلِ ثَمَنِهَا

Mencermati hadis tersebut memunculkan sejumlah pertanyaan seperti; bagaimana Takhrij hadis tersebut dan adakah hadis-hadis yang sama redaksinya atau setidaknya maknanya, bagaimana derajat hadis tersebut menurut para ulama hadis, serta bagaimana akibatnya jika hadis tersebut kuat sedangkan obyek yang

---

<sup>4</sup>Abû Dāwūd Sulaimān ibn al-Asy'ats al-Sijistānî, *Sunan Abî Dāwūd. bāb an-Nahy 'an akl as-sibā'*, hadis nomor 3809, vol. 3(Beirut : Dar al-Fikr, 1994), 419.

dilarang justru menjadi praktek keseharian di masyarakat. Berangkat dari berbagai persoalan tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengkaji secara detail dan komprehensif masalah tersebut dan menuangkannya dalam tulisan berbentuk skripsi dengan judul “Hadis tentang Larangan Jual Beli Hewan Kucing (Kajian *Fiqh al- Hadîts*)”.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pemahaman tekstual hadis tentang larangan jual beli kucing?
2. Bagaimana pemahaman kontekstual hadis tentang larangan jual beli kucing?

### **C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang dikemukakan, maka penelitian ini bertujuan :

- a. Untuk mengetahui pemahaman tekstual terhadap hadis tentang larangan jual beli kucing.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pemahaman secara kontekstual terhadap hadis tentang larangan jual beli kucing.

Sedangkan signifikansi penelitian ini adalah :

1. Dapat memberikan kejelasan mengenai status jual beli kucing dalam Islam, sehingga menambah wawasan tentang hadis nabi bagi civitas akademika khususnya pengkaji hadis.

2. Dapat memberikan gambaran kepada masyarakat umum mengenai pemahaman yang benar tentang jual beli kucing, sehingga dapat diterapkan secara proporsional.

#### **D. Definisi Istilah**

##### **1. *Fiqh al-Hadīts* (Pemahaman Hadis)**

Memahami teks hadis Nabi saw memang merupakan persoalan yang segera untuk dikedepankan. Persoalan ini berangkat dari realitas hadis sebagai sumber hukum kedua setelah al-Quran.<sup>5</sup>

Diskursus terhadap hadis tampaknya selalu menarik perhatian banyak orang, baik kalangan muslim atau non muslim. Terbukti hingga sekarang kajian-kajian terhadap hadis baik yang menyangkut kritik terhadap otentisitasnya maupun metode pemahamannya terus berkembang.<sup>6</sup>

*Fiqhal-hadīts* diambil dari kata *fiqh* yang secara etimologis (bahasa) berarti pengetahuan, pemahaman, pengertian<sup>7</sup> dan secara terminologis (istilah) berarti “ilmu tentang hukum-hukum syar’iyyah amaliah yang diperoleh dari dalil-dalil terperinci.”<sup>8</sup> Dalam konteks pembahasan skripsi ini makna dasar *fiqh* tidak terbatas pada boleh atau tidaknya sesuatu, akan tetapi lebih mendalam hingga pada hal yang abstrak.

---

<sup>5</sup>Fazlur Rahman dkk., *Wacana Studi Hadis Kontemporer* (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2002), 137.

<sup>6</sup>Alfatih Suryadilaga, *Metodologi Syarah Hadis* (Yogyakarta: Suka Press-IAIN Sunan Kalijaga, 2012), 63.

<sup>7</sup>Ahmad Warsun Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia* (Yogyakarta : Pustaka Progressif, 1984), 1148.

<sup>8</sup>A.Jazuli, *Ilmu Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2005), 1.

Kemudian digabung dengan kata *al-hadīts* yang secara etimologis berarti yang baru, kabar atau berita.<sup>9</sup> Ulama hadis pada umumnya menyatakan bahwa hadis adalah segala ucapan, perkataan, *taqrir* (pengakuan) dan keadaan nabi.<sup>10</sup> Kombinasi kedua kata tersebut yakni *fiqh al-hadīts* yang berarti pemahaman terhadap hadis Nabi Saw. Istilah *fiqh al-hadīts* dalam bahasa Arab juga disebut *fahm al-hadīts*.<sup>11</sup>

## 2. Jual Beli Kucing :

Dalam bahasa Arab, kucing disebut dengan berbagai nama, diantaranya: الهَرَّ (*al-Hirr*), البِيسَ (*al-Bass*), القِطَّ (*al-Qithth*), السَّنَّور (*al-Sinnawr*), الضِّيُون (*al-Dhaiwan*).<sup>12</sup> Sedangkan dalam bahasa hadis, kucing disebut dengan الهَرَّ (*al-Hirr*) atau الهِرَّة (*al-Hirrah*), القِطَّ (*al-Qithth*) dan السنور (*al-Sinnawr*).<sup>13</sup> Adapun istilah jual beli kucing dalam skripsi ini maksudnya adalah peristiwa seseorang menyerahkan kucing piaraan kepada pihak lain untuk dijual, dan pihak lain itu selaku pembeli menggantinya dengan uang sejumlah yang disepakati.

## 3. Pemahaman Tekstual

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, tekstual mengandung makna naskah yang berupa:<sup>14</sup>

<sup>9</sup>Munzier Suparta, *Ilmu Hadis* (Jakarta : Rajawali Press, 2011), 7.

<sup>10</sup>M.M. Abu Syuhbah, *Kutubus Sittah (terjemahan fi rihâb al-sunnah al-kutub al-shihâh al-sittah oleh Ahmad Usman)* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1999), 12.

<sup>11</sup>Suryadi, *Metode Kontemporer Memahami Hadis Nabi; Perspektif Muhammad al-Ghazali dan Yusuf al-Qaradhawi* (Yogyakarta : Teras, 2008), 67.

<sup>12</sup>"Kucing dalam Islam" dalam <http://zulhusnimatresat.blogspot.co.id>, diakses 17 Januari 2016. Lihat juga Ahmad Warsun Munawwir, *Kamus*, 667, 1133, 1500.

<sup>13</sup>Ibnu Mājah Abū Abdullāh Muḥammad ibn Yazīd al-Quzwainī. *Sunan Ibn Mājah*, ed. Muḥammad Fu'ād Abdul Bāqī (Indonesia: Maktabah Daḥlān, T. Th.), Vol. 2, 731 dan 1082., Abū Abdullāh Aḥmad ibn Ḥanbal al-Syaibanī, *Musnad Aḥmad ibn Ḥanbal* (Beirut : Dār al-Fikr,t.th.), Vol. 5, 15, 194.

<sup>14</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001M),916.

- a. Kata-kata asli dari pengarang
- b. Kutipan dari kitab suci untuk pangkal ajaran atau alasan
- c. Bahan tertulis untuk dasar memberikan pelajaran, berpidato, dan lain lain.

Berdasarkan asal kata tekstual di atas, dapat dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan pemahaman hadis secara tekstual adalah memahami hadis berdasarkan makna lahiriah, asli, atau sesuai dengan arti secara bahasa. Hal ini berarti bahwa segala sesuatu yang tersurat pada redaksi (*matan*) hadis dipahami sesuai dengan makna *lughawi*-nya, sehingga langsung dapat dipahami oleh pembaca. Cakupan makna dan kandungan pesan yang ingin disampaikan oleh hadis dapat ditangkap oleh pembaca hanya dengan membaca teks (kata-kata) yang terdapat di dalamnya.<sup>15</sup>

#### 4. Pemahaman Kontekstual<sup>16</sup>

Pemahaman hadis dengan menggunakan pendekatan kontekstual yang dimaksud di sini adalah memahami hadis-hadis Rasulullah Saw. dengan memperhatikan dan mengkaji keterkaitannya dengan peristiwa atau situasi yang melatarbelakangi munculnya hadis-hadis tersebut atau dengan perkataan lain, dengan memperhatikan dan mengkaji konteksnya.

Dari pengertian di atas, ada dua cara yang dapat digunakan dalam memahami hadis dengan pendekatan kontekstual, yaitu:

- a. Analisis terhadap kata-kata yang terdapat dalam teks

---

<sup>15</sup>Desri Ningsih, "Pemahaman Hadis Secara Tekstual dan Kontekstual" dalam <http://echie-d.blogspot.co.id>, diakses pada 17 Januari 2015.

<sup>16</sup>Desri Ningsih, "Pemahaman Hadis Secara Tekstual dan Kontekstual",.

Dalam kaitannya dengan hadis, maka konteks di sini berarti bagian kalimat hadis yang dapat menambah dan mendukung kejelasan makna. Dengan menganalisa dan memahami lebih dalam kata demi kata dalam *matan* hadis tersebut akan membantu untuk mendapatkan pemahaman yang lebih jelas.

b. Situasi yang ada hubungannya dengan kejadian

Dalam istilah hadis, situasi yang melatarbelakangi munculnya suatu hadis disebut dengan *asbab wurûd al-hadîs* yang disebut juga dengan konteks. Dengan demikian, memahami hadis Rasul yang muncul lebih kurang 14 abad yang silam tidak bisa dicukupkan hanya dengan memahami teks atau redaksi hadis dari sudut gramatika bahasa saja. Akan tetapi lebih jauh harus disertai dengan kajian tentang keterkaitannya dengan situasi yang melatarbelakangi munculnya hadis tersebut (*asbab al-wurûd*) secara khusus atau dengan memperhatikan konteksnya secara umum. Mengkaji *asbâb al-wurûd* dalam memahami hadis sangat membantu untuk memperoleh makna yang lebih *representative*, sehingga kesalahpahaman terhadap hadis Nabi Saw. dapat dihindarkan. Sekaligus dapat dijadikan pisau analisis untuk menentukan apakah hadis tersebut bersifat umum atau khusus, *mutlaq* atau *muqayyad*, *nasakh* atau *mansûkh* dan lain sebagainya.<sup>17</sup>

### E. Penelitian Terdahulu

Terkait pada penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian tentang hadis larangan jual beli hewan kucing, dalam bentuk skripsi maupun buku, walaupun ada dari segi judul dan isi yang berbeda yaitu :

---

<sup>17</sup>Said Agil Husain Munawar dan Abdul Mustaqim, *Asbabul Wurud, Studi Kritis Hadis Nabi Pendekatan Sosio-Histori-Kontekstual*(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), 9.

Dimas Tri Pebrianto, dalam penelitiannya menyebutkan bahwa jual beli burung bakalan dilihat dari perspektif hukum Islam adalah boleh (mubah), akan tetapi dalam pelaksanaan yang terjadi di Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta (PASTHY) akad jual beli burung bakalan terdapat unsur *gharar*. Penjual tidak menjelaskan kondisi burung yang sebenarnya, menyembunyikan cacat atau ‘aib pada burung dagangannya.

Bahkan ada juga penjual yang dengan sengaja mengecat/ mewarnai bulu burung bakalan yang tadinya betina menyerupai burung bakalan jantan, dan tidak mengakui asal burung sebenarnya/ menyebutkan asal burung bakalan dari daerah lain yang ternama, untuk memperoleh keuntungan lebih sehingga pembeli tidak mengetahui dan muncul kekecewaan setelah terjadi transaksi. Maka hukum dari jual beli burung bakalan ini menjadi dilarang (haram).<sup>18</sup>

Sedangkan Anisah dalam penelitiannya yang *Analisis Pendapat Imam Malik Tentang Jual Beli Anjing*.<sup>19</sup> menyatakan bahwa bahwa jual beli anjing menurut Imam Malik adalah makruh. Imam Malik mengklasifikasi antara anjing yang bermanfaat dan yang tidak. Apabila anjing itu tidak bermanfaat atau malah membahayakan hukumnya tidak boleh diperjual belikan. Jual beli ini dilakukan bukan untuk tujuan konsumtif, apabila untuk dikonsumsi maka haram hukumnya.

*Ketiga*, Skripsi Umi Fauziah yang berjudul, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Anak Kucing Ras dalam Masa Menyusui di Pasar Mingguan Gading Fajar II Sidoarjo”. UIN Surabaya 2014. Hasil penelitian menyimpulkan

---

<sup>18</sup>Dimas Tri Pebrianto, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Burung Bakalan (Studi Kasus Di Pasar Satwa Dan Tanaman Hias Yogyakarta)” *Skripsi* (Yogyakarta : IAIN Sunan Kalijaga, 2012), Abstraksi.

<sup>19</sup>Anisah Tulfuadah, “Analisis Pendapat Imam Malik Tentang Jual Beli Anjing”, *Skripsi* (Semarang : IAIN Walisongo, 2012), Abstraksi.

bahwa praktik jual beli anak kucing ras dalam masa menyusui di Pasar Mingguan Gading Fajar II Sidoarjo berjalan seperti transaksi jual beli pada umumnya yang berlaku di tengah masyarakat serta dalam praktik jual beli ini memperjualbelikan anak kucing ras Anggora dan Persia yang berumur antara dua minggu sampai tiga bulan.

Adapun status hukumnya tergantung dari perlakuan pembeli selanjutnya. Jika pembeli yakin dan mampu bisa memelihara dengan benar, maka akibat hukum jual beli tersebut mubah. Jika pembeli ragu bisa merawatnya dengan baik atau tidak sehingga takut mati, maka akibat hukumnya bisa menjadi makruh. Namun, jika pembeli sama sekali tidak mau merawat dengan baik sehingga menganiaya binatang tersebut dan akhirnya mati, maka akibat hukum jual beli tersebut menjadi haram. Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka sebagai penjual anak kucing ras hendaknya menunggu sampai anak kucing ras berumur tiga bulan baru dipisahkan dengan induknya untuk dijual.

Sementara itu bagi para pembeli anak kucing ras agar merawat dan memperhatikan kebutuhan nutrisi anak kucing ras yang dipeliharanya. Dan hal yang tidak kalah penting yaitu, sebagai penjual dan pembeli binatang kesayangan agar mengetahui dan memahami ketentuan jual beli yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan dalam hukum Islam<sup>20</sup>.

Dari ketiga penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa belum ada penelitian yang mengkaji tema serupa dengan kajian sama dengan penelitian

---

<sup>20</sup>Umi Fauziyah yang berjudul, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Anak Kucing Ras dalam Masa Menyusui di Pasar Mingguan Gading Fajar II Sidoarjo", *Skripsi* (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2014), Abstraksi.

penulis. Dengan demikian maka melakukan penelitian hadis tentang larangan jual beli kucing, yang dituangkan kedalam karya tulis berbentuk skripsi.

## **F. Metode Penelitian**

### 1. Jenis

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka, sebab permasalahan yang dibahas didapatkan melalui pengkajian berbagai referensi hadis, tidak melalui kasus-kasus yang terjadi di lapangan. Demikian pula halnya mengenai informasi tentang jual beli hewan piaraan, yang didapatkan melalui literatur yang relevan.

### 2. Data dan Sumber Data

Data penelitian ini adalah :

- a. Data pemahaman hadis tentang jual beli kucing sebagai data primer.
- b. Data tentang jual beli kucing dalam islam sebagai data sekunder.

Sedangkan sumber datanya:

- a. kitab-kitab hadis dan kitab-kitab syarahnya sebagai data primer/ pokok
- b. kitab fikih yang membahas jual belisebagai sumber data sekunder.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam skripsi ini memakai metode takhrîj, yaitu menunjukkan tempat hadis pada sumber-sumber aslinya, dimana hadis tersebut telah diriwayatkan lengkap dengan sanadnya, kemudian menjelaskan derajatnya jika diperlukan.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup>Suryadi dan Muhammad Fatih Suryadilaga, *Metodologi penelitian hadis* (Jogjakarta: Teras, 2009), 34.

Sebagai langkah awal dalam penelitian ini, penulis terlebih dahulu menelusuri serta menghimpun hadis-hadis yang berkaitan dengan larangan jual beli kucing. Penelusuran hadis-hadis tersebut dilakukan dengan cara melakukan pelacakan melalui kamus hadis *Mu'jam al-Mufahras li Alfâzh al-Hadîts al-Nabawî* karya A.J. Wensick, karena metode ini merupakan salah satu metode *takhrîj*<sup>22</sup> yang relatif mudah bagi pemula sebagai media untuk mengetahui letak redaksi-redaksi hadis tentang larangan jual beli kucing. Selanjutnya penulis melacak langsung kepada kitab-kitab hadis berdasarkan petunjuk yang didapatkan pada kamus hadistersebut.

#### 4. Analisis Data

Untuk melakukan analisis data, penulis menggunakan metode deskriptif yaitu menggambarkan masalah yang diangkat melalui penjelasan hadis yang diperoleh dari kitab-kitab syarah hadis, ayat-ayat al-Quran dan hadis lainnya yang relevan, serta literatur lain yang berkaitan dengan tema yang dibahas. Adapun langkah-langkah peneliti untuk dapat memahami hadis dengan baik, adalah dengan mengikuti arahan yang dikemukakan Yusuf al-Qaradhawi, sebagai berikut:

- a. memahami hadis sesuai petunjuk al-Quran,
- b. menghimpun hadis-hadis yang terjalin dalam tema yang sama,
- c. memahami hadis sesuai dengan latar belakang, situasi, kondisi serta tujuannya,

---

<sup>22</sup>Agus Maftuh “Reformulasi Tradisi Keilmuan Pesantren dalam Aspek Hadis”, dalam Yudian W. Asmin, *Kajian tentang al-Quran dan Hadis; Kapita Sekta III Mengantar Purna Tugas Prof. Drs. M. Husein Yusuf* (Yogyakarta: Forum Studi Hukum Islam, 1994), 164.

- d. membedakan antara sarana yang berubah-ubah dan tujuan yang tetap.<sup>23</sup>

## G. Sistematika Penulisan

Bab pertama merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan signifikansi penelitian, definisi istilah, penelitian terdahulu, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah konsep jual beli dalam islam yang terdiri dari pengertian, kedudukan, jenis jual beli yang diperbolehkan, jenis jual beli yang dilarang. Selain itu bab ini juga memuat konsep pemahaman hadis yang terdiri dari pengertian, perbedaan dengan *syarh al-hadits*, metode dan pendekatan dalam memahami hadis.

Bab ketiga adalah pemahaman hadis larangan jual beli hewan kucing yang terdiri dari *takhrîj* dan kualitas hadis, pemahaman tekstual yang meliputi analisis persamaan dan perbedaan lafal, analisis linguistik, serta pemahaman kontekstual yang meliputi konteks sosiologis–historis, konteks hukum islam, konteks kekinian.

Bab keempat adalah penutup, yang memuat kesimpulan dari seluruh pembahasan dan apabila dimungkinkan, juga memuat saran-saran yang relevan dengan pembahasan.

---

<sup>23</sup>Yusuf al-Qardhawi, *Bagaimana Memahami Hadist Nabi Saw (Terjemahan Kaifa Nata'ammalu ma'a al-Sunnah al-Nabawiyyah* oleh Muhammad Al-Baqir), (Bandung: penerbit karisma, 1993), h. 92-93.